

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 109.a/ PM.00.02/K.NT-11/11/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN DAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam upaya meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahapan pemilihan umum Tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

- Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 486; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Dalam Surat Keputusan ini terlampir struktur susunan keanggotaan tim pengawasan pendistribusian logistik yang terdiri dari penanggungjawab, ketua dan anggota tim fasilitasi pengawasan

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 25 November 2023 hingga berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024.

Lampiran 1 halaman.